



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Yogi Adam als Yogi Bin Suryaman
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 23/11 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Simpangkaret RT. 010/ 001 Desa Citanglar
Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Yogi Adam als Yogi Bin Suryaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022

Terdakwa didampingi Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibadak; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. YOGI ADAM Als YOGI bin SURYAMAN telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. YOGI ADAM Als YOGI bin SURYAMAN selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MARLOBORO FILTER BLACK berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan kristal putih (sabu) bruto ± 23,51 gram (**netto 18,8842 gram**);
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal putih (sabu) bruto ± 3,90 gram (**netto 3,6210 gram**) dan 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih (sabu) dibungkus tisu berlakban biru bruto ± 8,50 gram (**netto 4,1139 gram**);
 - 4 (empat) bungkus plastic klip bening sedang berisikan kristal putih (sabu) bruto ± 2,40 gram (**netto 1,1134 gram**);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Cbd



- 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisikan kristal putih (sabu) bruto ± 3,29 gram (**netto 1,9272 gram**);
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening kecil berisikan kristal putih (sabu) dibungkus tissue berlakban putih bruto 1,17 gram (**netto 0,7512 gram**) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit handphone merek vivo V17 warna hitam, dirampas untuk negara ;.
4. Menetapkan agar Terdakwa M. YOGI ADAM Als YOGI bin SURYAMAN, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa M. YOGI ADAM Als YOGI bin SURYAMAN, pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Kp. Simpangkaret RT. 010/001 Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman :

Bermula terdakwa menerima tawaran dari ELIS (belum tertangkap) untuk mengedarkan narkotika jenis shabu dengan bayaran upah sejumlah uang lalu terdakwa menyetujuinya serta mengajak RUDI (belum tertangkap) untuk bersama-sama mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa dan RUDI masing-masing menerima 1 (satu) plastic besar berisikan shabu-shabu dari ELIS, adapun terdakwa sudah mengedarkan 1 (satu) plastic besar shabu tersebut, sementara 1 (satu) plastic shabu-shabu yang dibawa oleh RUDI dibagi menjadi beberapa bagian kecil, kemudian pada hari hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Kp. Simpangkaret RT.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/001 Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, terdakwa menerima 1 (satu) plastic shabu-shabu yang telah dibagi menjadi beberapa bagian kecil dari RUDI atas perintah dari ELIS agar terdakwa yang mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut, adapun terdakwa telah menjual 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening kecil berisikan shabu dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sementara sisanya disimpan oleh terdakwa, kemudian pada hari rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa sedang nongkrong di sebuah warung yang terletak di Kp. Jagamukti Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, tiba-tiba saksi TRYA, saksi PERIANSYAH dan saksi EKA masing-masing Polisi dari SATRESNARKOBA POLRES Sukabumi menghampiri terdakwa karena sebelumnya diperoleh informasi bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba di sekitar Wilayah Surade Kabupaten Sukabumi, kemudian terdakwa sempat melarikan diri dan membuang sesuatu dari badannya namun setelah tertangkap terdakwa mengakui bahwa benda/barang yang dibuang tersebut adalah narkoba jenis shabu, adapun setelah terdakwa menunjukkan lokasi barang tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MARLOBORO FILTER BLACK berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan kristal putih (sabu), 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal putih (sabu) dan 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih (sabu) dibungkus tisu berlakban, 4 (empat) bungkus plastic klip bening sedang berisikan kristal putih (sabu) dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisikan kristal putih (sabu), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sukabumi untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan hasil Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. Register Sampel : PL10CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 01 November 2021 menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening warna putih di dalam bungkus MARLOBORO FILTER BLACK dengan berat 18,8842 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat 3,6210 gram dan 12 (dua belas) bungkus lakban warna biru masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat 4,1139 gram, 4 (empat) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat 1,1134 gram, 10 (sepuluh) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal warna putih dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 1,9272 gram dan 2 (dua) bungkus isolasi bening masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih putih dengan berat 0,7219 gram milik M. YOGI ADAM Als YOGI bin SURYAMAN adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Permenkes No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun perbuatan terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa M. YOGI ADAM Als YOGI bin SURYAMAN, pada hari rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021, bertempat di Jalan Angkrong Kecamatan Parangkuda Kabupaten Sukabumi (tepatnya di depan PT. ROYAL ALFA) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Bermula terdakwa menerima 1 (satu) plastic shabu-shabu yang telah dibagi menjadi beberapa bagian kecil dari RUDI atas perintah dari ELIS agar terdakwa yang mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut, adapun terdakwa telah menjual 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening kecil berisikan shabu dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sementara sisanya disimpan oleh terdakwa, kemudian pada hari rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa sedang nongkrong di sebuah warung yang terletak di Kp. Jagamukti Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, tiba-tiba saksi TRYA, saksi PERIANSYAH dan saksi EKA masing-masing Polisi dari SATRESNARKOBA POLRES Sukabumi menghampiri terdakwa karena sebelumnya diperoleh informasi bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika di sekitar Wilayah Surade Kabupaten Sukabumi, kemudian terdakwa sempat melarikan diri dan membuang sesuatu dari badannya namun setelah tertangkap terdakwa mengakui bahwa benda/barang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuang tersebut adalah narkotika jenis shabu, adapun setelah terdakwa menunjukkan lokasi barang tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MARLOBORO FILTER BLACK berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan kristal putih (sabu), 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal putih (sabu) dan 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih (sabu) dibungkus tisu berlakban, 4 (empat) bungkus plastic klip bening sedang berisikan kristal putih (sabu) dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisikan kristal putih (sabu), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sukabumi untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan hasil Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. Register Sampel : PL10CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 November 2021 menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening warna putih di dalam bungkus MARLOBORO FILTER BLACK dengan berat 18,8842 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat 3,6210 gram dan 12 (dua belas) bungkus lakban warna biru masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat 4,1139 gram, 4 (empat) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat 1,1134 gram, 10 (sepuluh) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat 1,9272 gram dan 2 (dua) bungkus isolasi bening masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih putih dengan berat 0,7219 gram milik M. YOGI ADAM Als YOGI bin SURYAMAN adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Permenkes No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun perbuatan terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKA YANUAR PH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba POLRES Sukabumi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan kenal setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar saksi bersama saksi TRYA dan saksi PERIANSYAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah warung yang terletak di Kp. Jagamukti Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa benar jenis narkoba yang disalah gunakan oleh terdakwa adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar kronologis kejadiannya yakni awalnya pada hari rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa sedang nongkrong di sebuah warung yang terletak di Kp. Jagamukti Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, tiba-tiba saksi TRYA, saksi PERIANSYAH dan saksi masing-masing Polisi dari SATRESNARKOBA POLRES Sukabumi menghampiri terdakwa karena sebelumnya diperoleh informasi bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba di sekitar Wilayah Surade Kabupaten Sukabumi, kemudian terdakwa sempat melarikan diri dan membuang sesuatu dari badannya namun setelah tertangkap terdakwa mengakui bahwa benda/barang yang dibuang tersebut adalah narkoba jenis shabu, adapun setelah terdakwa menunjukkan lokasi barang tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MARLOBORO FILTER BLACK berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan kristal putih (sabu), 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal putih (sabu) dan 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih (sabu) dibungkus tisu berlakban, 4 (empat) bungkus plastic klip bening

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Cbd



sedang berisikan kristal putih (sabu) dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisikan kristal putih (sabu), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sukabumi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu dari Instansi terkait;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP dan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. TRYA SRI WIDODO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba POLRES Sukabumi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan kenal setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi bersama saksi EKA dan saksi PERIANSYAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah warung yang terletak di Kp. Jagamukti Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa jenis narkoba yang disalah gunakan oleh terdakwa adalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni awalnya pada hari rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa sedang nongkrong di sebuah warung yang terletak di Kp. Jagamukti Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, tiba-tiba saksi, saksi PERIANSYAH dan saksi EKA masing-masing Polisi dari SATRESNARKOBA POLRES Sukabumi menghampiri terdakwa karena sebelumnya diperoleh informasi bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika di sekitar Wilayah Surade Kabupaten Sukabumi, kemudian terdakwa sempat melarikan diri dan membuang sesuatu dari badannya namun setelah tertangkap terdakwa mengakui bahwa benda/barang yang dibuang tersebut adalah narkotika jenis shabu, adapun setelah terdakwa menunjukkan lokasi barang tersebut

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MARLOBORO FILTER BLACK berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan kristal putih (sabu), 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal putih (sabu) dan 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih (sabu) dibungkus tisu berlakban, 4 (empat) bungkus plastic klip bening sedang berisikan kristal putih (sabu) dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisikan kristal putih (sabu), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sukabumi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu dari Instansi terkait;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP dan barang bukti

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. PERIANSYAH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Satuan Reserse Narkoba POLRES Sukabumi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan kenal setelah terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi bersama saksi TRYA dan saksi EKA melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib di sebuah warung yang terletak di Kp. Jagamukti Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa jenis narkoba yang disalah gunakan oleh terdakwa adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni awalnya pada hari rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa sedang nongkrong di sebuah warung yang terletak di Kp. Jagamukti Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, tiba-tiba saksi TRYA, saksi dan saksi EKA masing-masing Polisi dari SATRESNARKOBA POLRES Sukabumi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Cbd



menghampiri terdakwa karena sebelumnya diperoleh informasi bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika di sekitar Wilayah Surade Kabupaten Sukabumi, kemudian terdakwa sempat melarikan diri dan membuang sesuatu dari badannya namun setelah tertangkap terdakwa mengakui bahwa benda/barang yang dibuang tersebut adalah narkotika jenis shabu, adapun setelah terdakwa menunjukkan lokasi barang tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MARLOBORO FILTER BLACK berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan kristal putih (sabu), 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal putih (sabu) dan 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih (sabu) dibungkus tisu berlakban, 4 (empat) bungkus plastic klip bening sedang berisikan kristal putih (sabu) dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisikan kristal putih (sabu), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sukabumi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu dari Instansi terkait;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP dan barang bukti.

;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satresnarkoba Polres Sukabumi;
- Bahwa terdakwa menerima tawaran dari ELIS (belum tertangkap) untuk mengedarkan narkotika jenis shabu dengan bayaran upah sejumlah uang lalu terdakwa menyetujuinya serta mengajak RUDI (belum tertangkap) untuk bersama-sama mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa dan RUDI masing-masing menerima 1 (satu) plastic besar berisikan shabu-shabu dari ELIS, adapun terdakwa sudah mengedarkan 1 (satu) plastic besar shabu tersebut, sementara 1 (satu) plastic shabu-shabu yang dibawa oleh RUDI dibagi menjadi beberapa bagian kecil, kemudian pada hari hari Jumat tanggal 10 September 2021

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Cbd



sekitar pukul 10.00 WIB di Kp. Simpangkaret RT. 010/001 Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, terdakwa menerima 1 (satu) plastic shabu-shabu yang telah dibagi menjadi beberapa bagian kecil dari RUDI atas perintah dari ELIS agar terdakwa yang mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut, adapun terdakwa telah menjual 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening kecil berisikan shabu dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sementara sisanya disimpan oleh terdakwa, kemudian pada hari rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa sedang nongkrong di sebuah warung yang terletak di Kp. Jagamukti Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, tiba-tiba saksi TRYA, saksi PERIANSYAH dan saksi EKA masing-masing Polisi dari SATRESNARKOBA POLRES Sukabumi menghampiri terdakwa karena sebelumnya diperoleh informasi bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba di sekitar Wilayah Surade Kabupaten Sukabumi, kemudian terdakwa sempat melarikan diri dan membuang sesuatu dari badannya namun setelah tertangkap terdakwa mengakui bahwa benda/barang yang dibuang tersebut adalah narkoba jenis shabu, adapun setelah terdakwa menunjukkan lokasi barang tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MARLOBORO FILTER BLACK berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan kristal putih (sabu), 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal putih (sabu) dan 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih (sabu) dibungkus tisu berlakban, 4 (empat) bungkus plastic klip bening sedang berisikan kristal putih (sabu) dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisikan kristal putih (sabu), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sukabumi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba tersebut dari Instansi terdakit;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa ;

- Hasil Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. Register Sampel : PL10CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 01 November 2021 menyimpulkan 1 (satu) bungkus



plastic bening berisikan kristal bening warna putih di dalam bungkus MARLOBORO FILTER BLACK dengan berat 18,8842 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat 3,6210 gram dan 12 (dua belas) bungkus lakban warna biru masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat 4,1139 gram, 4 (empat) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat 1,1134 gram, 10 (sepuluh) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat 1,9272 gram dan 2 (dua) bungkus isolasi bening masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih putih dengan berat 0,7219 gram milik M. YOGI ADAM Als YOGI bin SURYAMAN adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Permenkes No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MARLOBORO FILTER BLACK berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan kristal putih (sabu) bruto ± 23,51 gram (**netto 18,8842 gram**);
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal putih (sabu) bruto ± 3,90 gram (**netto 3,6210 gram**) dan 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih (sabu) dibungkus tisu berlakban biru bruto ± 8,50 gram (**netto 4,1139 gram**);
- 4 (empat) bungkus plastic klip bening sedang berisikan kristal putih (sabu) bruto ± 2,40 gram (**netto 1,1134 gram**);
- 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisikan kristal putih (sabu) bruto ± 3,29 gram (**netto 1,9272 gram**);
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening kecil berisikan kristal putih (sabu) dibungkus tissue berlakban putih bruto 1,17 gram (**netto 0,7512 gram**);
- 1 (satu) unit handphone merek vivo V17 warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerima tawaran dari ELIS (belum tertangkap) untuk mengedarkan narkoba jenis shabu dengan bayaran upah sejumlah uang
- Bahwa terdakwa menyetujuinya serta mengajak RUDI (belum tertangkap) untuk bersama-sama mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut,
- Bahwa terdakwa dan RUDI masing-masing menerima 1 (satu) plastic besar berisikan shabu-shabu dari ELIS ;
- Bahwa terdakwa sudah mengedarkan 1 (satu) plastic besar shabu tersebut, sementara 1 (satu) plastic shabu-shabu yang dibawa oleh RUDI dibagi menjadi beberapa bagian kecil, kemudian pada hari hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Kp. Simpangkaret RT. 010/001 Desa Citanglar Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi ,
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) plastic shabu-shabu yang telah dibagi menjadi beberapa bagian kecil dari RUDI atas perintah dari ELIS agar terdakwa yang mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut, adapun terdakwa telah menjual 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening kecil berisikan shabu dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sementara sisanya disimpan oleh terdakwa,
- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa sedang nongkrong di sebuah warung yang terletak di Kp. Jagamukti Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, tiba-tiba saksi TRYA, saksi PERIANSYAH dan saksi EKA masing-masing Polisi dari SATRESNARKOBA POLRES Sukabumi menghampiri terdakwa karena sebelumnya diperoleh informasi bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika di sekitar Wilayah Surade Kabupaten Sukabumi,
- Bahwa terdakwa sempat melarikan diri dan membuang sesuatu dari badannya namun setelah tertangkap terdakwa mengakui bahwa benda/barang yang dibuang tersebut adalah narkoba jenis shabu, adapun setelah terdakwa menunjukkan lokasi barang tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MARLOBORO FILTER BLACK berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan kristal putih (sabu), 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal putih (sabu) dan 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih (sabu) dibungkus tisu berlakban, 4 (empat)

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Cbd



bungkus plastic klip bening sedang berisikan kristal putih (sabu) dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisikan kristal putih (sabu), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sukabumi untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal kepemilikan narkotika, terdakwa tidak memiliki izin menyimpan atau menguasai dari Instansi terdakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-undang yang dilanggar dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai setiap orang / pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa M. YOGI ADAM Als YOGI bin SURYAMAN;



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembenar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai beberapa sub unsur yaitu “sub memiliki”, “sub unsur menyimpan” “sub unsur menguasai”, atau “sub unsur menyediakan” dan sub unsur tersebut bersifat alternatif artinya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan alat bukti petunjuk yang saling berhubungan serta diperkuat dengan barang bukti bahwa pada hari rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa sedang nongkrong di sebuah warung yang terletak di Kp. Jagamukti Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, tiba-tiba saksi TRYA, saksi PERIANSYAH dan saksi EKA masing-masing Polisi dari SATRESNARKOBA POLRES Sukabumi menghampiri terdakwa karena sebelumnya diperoleh informasi bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika di sekitar Wilayah Surade Kabupaten Sukabumi, kemudian terdakwa sempat melarikan diri dan membuang sesuatu dari badannya namun setelah tertangkap terdakwa mengakui bahwa benda/barang yang dibuang tersebut adalah narkotika jenis shabu, adapun setelah terdakwa menunjukkan lokasi barang tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bekas bungkus rokok MARLOBORO FILTER BLACK berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan kristal putih (sabu), 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal putih (sabu) dan 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih (sabu) dibungkus tisu berlakban, 4 (empat) bungkus plastic klip bening sedang berisikan kristal putih (sabu) dan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisikan kristal putih (sabu), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sukabumi untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. Register Sampel : PL10CK/XI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 November 2021 menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal bening warna putih di dalam bungkus MARLOBORO FILTER BLACK dengan berat 18,8842 gram, 1 (satu) buah bungkus rokok SAMPOERNA MILD didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat 3,6210 gram dan 12 (dua belas) bungkus lakban warna biru masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal warna putih dengan berat 4,1139 gram, 4 (empat) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat 1,1134 gram, 10 (sepuluh) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat 1,9272 gram dan 2 (dua) bungkus isolasi bening masing-masing di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih putih dengan berat 0,7219 gram milik M. YOGI ADAM Als YOGI bin SURYAMAN adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Permenkes No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari alat bukti petunjuk adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh petunjuk bahwa pada hari rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Kp. Jagamukti Desa Jagamukti Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MARLOBORO FILTER BLACK berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan kristal putih (sabu) bruto ± 23,51 gram (**netto 18,8842 gram**);
- ✓ 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal putih (sabu) bruto ± 3,90 gram (**netto 3,6210 gram**) dan 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih (sabu) dibungkus tisu berlakban biru bruto ± 8,50 gram (**netto 4,1139 gram**);
- ✓ 4 (empat) bungkus plastic klip bening sedang berisikan kristal putih (sabu) bruto ± 2,40 gram (**netto 1,1134 gram**);
- ✓ 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisikan kristal putih (sabu) bruto ± 3,29 gram (**netto 1,9272 gram**);
- ✓ 2 (dua) bungkus plastic klip bening kecil berisikan kristal putih (sabu) dibungkus tissue berlakban putih bruto 1,17 gram (**netto 0,7512 gram**).

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 8 UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009) sedangkan aktifitas atau pekerjaan sehari-hari terdakwa tidak ada hubungannya lembaga penelitian atau lembaga pendidikan atau diagnose dan terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan R.I. sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tidak berdasarkan alasan hak yang sah atau Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Cbd



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MARLOBORO FILTER BLACK berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan kristal putih (sabu) bruto \pm 23,51 gram (**netto 18,8842 gram**);
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal putih (sabu) bruto \pm 3,90 gram (**netto 3,6210 gram**) dan 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih (sabu) dibungkus tisu berlakban biru bruto \pm 8,50 gram (**netto 4,1139 gram**);
- 4 (empat) bungkus plastic klip bening sedang berisikan kristal putih (sabu) bruto \pm 2,40 gram (**netto 1,1134 gram**);
- 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisikan kristal putih (sabu) bruto \pm 3,29 gram (**netto 1,9272 gram**);
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening kecil berisikan kristal putih (sabu) dibungkus tissue berlakban putih bruto 1,17 gram (**netto 0,7512 gram**);
Oleh karena terbukti, barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan yang tidak memiliki izn dan merupakan barang terlarang, maka terhadap barang – barang bukti tersebut, dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit handphone merek vivo V17 warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana Terdakwa dalam melakukan kejahatan yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah seorang pengedar narkoba yang sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sempat melarikan diri dan membuang barang bukti pada saat ditangkap ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yogi Adam als Yogi Bin Suryaman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak "menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok MARLOBORO FILTER BLACK berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening besar berisikan kristal putih (sabu) bruto \pm 23,51 gram (**netto 18,8842 gram**);
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SAMPOERNA MILD berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip sedang berisikan kristal putih (sabu) bruto \pm 3,90 gram (**netto 3,6210 gram**) dan 12 (dua belas) bungkus plastic klip kecil berisikan kristal putih (sabu) dibungkus tisu berlakban biru bruto \pm 8,50 gram (**netto 4,1139 gram**);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastic klip bening sedang berisikan kristal putih (sabu) bruto $\pm 2,40$ gram (**netto 1,1134 gram**);
 - 10 (sepuluh) bungkus plastic klip bening kecil berisikan kristal putih (sabu) bruto $\pm 3,29$ gram (**netto 1,9272 gram**) dan ;
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening kecil berisikan kristal putih (sabu) dibungkus tissue berlakban putih bruto 1,17 gram (**netto 0,7512 gram**) ; dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo V17 warna hitam, dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022., oleh kami, Aslan Ainin, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , Rays Hidayat, S.H. , Lisa Fatmasari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DENI WARSITA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Achmad Imam Lahaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rays Hidayat, S.H.

Aslan Ainin, S.H..MH.

Lisa Fatmasari, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

DENI WARSITA

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)